



PUTUSAN
Nomor 3661/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-
3481/PJ/2019, tanggal 16 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

PT MUSTIKA SEMBULUH, beralamat di Gedung Multivision
Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta
Selatan 12980, yang diwakili oleh Simon Siburat, jabatan
Presiden Direktur PT Mustika Sembuluh;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1192/B/PK/PJK/2019, tanggal 8 Mei 2019, yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
Kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam bandingnya, memohon
kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPLB Nomor: 00071/407/13/058/15 tanggal 18 Juni 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107907.16/2013/PP/M.XIIA Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-01165/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00071/407/13/058/15 tanggal 18 Juni 2015, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3.058-000, beralamat di Gedung Multivision Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	39.557.987.542,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	42.403.427.072,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	43.265.516,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	82.004.680.130,00
Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	Rp	0,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	3.955.798.760,00
b. Dikurangi:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.546.200.275,00

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3661/B/PK/Pjk/2020



- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	2.182.038.064,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	4.728.238.339,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	(772.439.579,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	Rp	0,00
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(772.439.579,00)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1192/B/PK/PJK/2019, tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 19 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1192/B/PK/PJK/2019, tanggal 8 Mei 2019, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3661/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3661/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)